



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis perkara Cerai Gugat antara :

pENGGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal ----, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----, Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/LBHP/PDT/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal Januari 2022 No. ../SK/II/2022, memberikan kuasa kepada Selly Ester Sembiring, S.H., M.H, Edmond Laurens Aipassa, SH, dan Eny Ermayani, SH, Eny Ermayani, SH, Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Palawija Nomor 7 Taman Kapitan Ampenan Kota Mataram, sebagai Penggugat ;
Melawan

tERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal ---, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di---Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mtr tanggal 13 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Dusun ----Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 27 Maret 1991, dengan wali nikah Bapak Kandung Penggugat yang bernama M. Suhaimi, dan dihadiri oleh saksi-saksi bernama H. M. Hasbullah (Paman Penggugat), dan Sadikin alias Amaq Sukinah (Kakak Kandung Tergugat), dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Gadis dan status Tergugat adalah Perjaka, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, namun hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat diceraikan;
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai dua orang anak, yakni :
 - a. Anak pertama Penggugat di Kota Mataram, pada tanggal 19 Desember 1992;
 - b. Anak kedua Penggugat Narmada Lombok Barat, pada tanggal 21 Februari 1999;
5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal bulan Juni 1994, mulai terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan pulang tengah malam, serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa pada bulan Januari 2009 Tergugat pulang tengah malam dan membangunkan anak-anaknya, sehingga Penggugat menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak membangunkan anak-anak, biar tidak terganggu karena besok pagi harus sekolah. Hal itu membuat Tergugat marah sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 13 tahun;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan; untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 27 Maret 1991;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat --- kepada Penggugat ---;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Mtr, sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 20 Januari 2022 dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Asli Surat Keterangan atas nama Suharni yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taliwang tanggal 6 Januari 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda, (P.1);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. ---- umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/daganag, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Mataram, didepan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suharni ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Satariadi adalah suami Penggugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya tanggal 27 Maret 1991, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama M. Suhaimi di rumah Tergugat di Karang Sidemen Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat, yang hadir banyak orang diantaranya saksi, H..M. Hasbullah dan Sadikin, maskawinnya berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam namun pernikahannya tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1994 tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus karena Tergugat sering main judi, suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada tahun 2009 Tergugat bertengkar lagi sampai Tergugat menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan agama dan sejak itu sampai sekarang sudah 13 tahun sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tidak usaha damai dari keluarga dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/daganag, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Mataram, didepan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suharni ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Satariadi adalah suami Penggugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya tanggal 27 Maret 1991, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama M. Suhaimi di rumah Tergugat di Karang Sidemen Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat, yang hadir banyak orang diantaranya saksi, H..M. Hasbullah dan Sadikin, maskawinnya berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam namun pernikahannya tidak terdaftar pada KUA setempat;
 - Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1994 tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus karena Tergugat sering main judi, suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada tahun 2009 Tergugat bertengkar lagi sampai Tergugat menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan agama dan sejak itu sampai sekarang sudah 13 tahun sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tidak usaha damai dari keluarga dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;
- Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat isi Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat dengan alasan yang sah dengan mengirim surat pada intinya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan menerima putusan Majelis Hakim karena sulit untuk rukun kembali bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan Penggugat, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (legal burden of proof) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legalitas pernikahan yang menjadi alas hukum atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 27 Maret 1991 di Karang Sidemen Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, di mana status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah gadis dan Tergugat jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama M. Suhaimi yang dihadiri saksi nikah dan masyarakat setempat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada tanggal 27 Maret 1991 di Dusun Karang Sidemen Desa dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat jejaka;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Penggugat bernama M. Suhaimi, di mana maskawin saat itu berupa uang sebesar Rp. 500.000 dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saksi tahu yang hadir saat nikah banyak orang di antara nya paman Penggugat bernama Hasbullah dan kakak Tergugat bernama Amaq Sukinah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang sudah dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa alasan Penggugat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di atas perlu mengetengahkan Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan Penggugat dan Tergugat juga telah terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan Penggugat untuk mengesahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya (itsbat nikah) dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dihadirkan, saksi-saksi mana secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bertengkar terus menerus yang puncaknya pada tahun 2009 keduanya berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering main judi dan suka mabuk-mabukan minuman keras, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, pada tahun 2009 keduanya bertengkar lagi sampai Tergugat mengucapkan talak di luar pengadilan dan sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal, selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود
الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat telah diucapkan talak oleh Tergugat di luar sidang pengadilan agama sudah 13 tahun, dan selama itu keduanya berpisah tempat tinggal, begitu juga telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya namun Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya sudah 13 tahun yang lalu tidak harmonis sebagai akibat dari pernikahan yang dipaksakan dan tidak ada harapan bisa rukun kembali karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (---) dengan Tergugat (---) yang dilaksanakan pada tanggal--- Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (--- terhadap Penggugat (---);
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Khofidatul Amanah, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Denda Farmawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

Denda Farmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3.Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4.Biaya PNBP-----	Rp.	20.000,-
5.Biaya Sumpah -----	Rp.	25.000,-
6.Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
7.-----Biaya Meterai -----	Rp.	10.000,-

J U M L A H ----- Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)